



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTARSI JAKARTA UTARA**

NOMOR B-163/PL.07/JK-06/04/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG PINJAM PAKAI
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PENILIHAN UMUM
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA**

**KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Administarsi Jakarta Utara maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administarsi Jakarta Utara tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Administarsi Jakarta Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik



BAWASLU

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 12);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA ADMINISTARSI JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG PINJAM PAKAI PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTARSI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Pinjam Pakai pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administarsi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:
- 1. Tahap Persiapan
 - a. Mengumpulkan dokumen sumber berupa Perjanjian Pinjam Pakai, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - c. Menyiapkan label khusus barang pinjam pakai yang akan ditempelkan pada BMD yang bersangkutan; dan
 - d. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
 - 2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menghitung dan meneliti kondisi fisik barang;
 - b. Menempelkan label registrasi barang pinjam pakai;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Meneliti kesesuaian antara eksistensi fisik barang dengan dokumen Perjanjian Pinjam Pakai/BAST; dan
 - e. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan).
 - 3. Tahap Pelaporan



BAWASLU

- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) berstatus Pinjam Pakai;
- b. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMD Status Pinjam Pakai;
- c. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi beserta DBHI kepada Penanggung Jawab;
- d. Menyiapkan draf laporan pertanggungjawaban pemanfaatan barang pinjam pakai kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Administarsi Jakarta Utara

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara,



Eka Kawuryan Danu Arti

Lampiran I
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Utara
Nomor : B-163/PL.07/JK-06/04/2026
Tanggal : 10 April 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG PINJAM PAKAI
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTARSI
JAKARTA UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Eka Kawuryan Danu Arti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara	Penanggung Jawab
2.	Apriandy Wahyu Pratama	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua
3.	Mochammad Aldino Sjahrul	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	DWI SUJARYANTO	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	JATI WULANDARI	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
6.	ANITA DARMAYANTI	Arsiparis Terampil	Anggota

Type your text

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara,



Eka Kawuryan Danu Arti